



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 55 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
DI KABUPATEN JOMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran strategis dalam membantu pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, penanggulangan bencana, kegiatan sosial kemasyarakatan serta upaya pertahanan Negara;
- b. bahwa sesuai perkembangan jaman diperlukan pelayanan yang cepat dan akurat dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur pengendalian ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 2/E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 46/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEDOMAN PENGENDALIAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN JOMBANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Jombang;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang.
6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 2/E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 46/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEDOMAN PENGENDALIAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN JOMBANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Jombang;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang.
6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

7. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Pol PP adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
8. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
9. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya di sebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa/ Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang- undangan untuk melakukan penyidikan.
11. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/ atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
12. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
13. Tim Reaksi Cepat (TRC) Polisi Pamong Praja adalah Tim yang dibentuk Bupati, khusus untuk melaksanakan pelayanan pengendalian keterentraman dan ketertiban umum kepada masyarakat secara cepat dan tepat dengan kualitas prima.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur secara teknis pelaksanaan pelayanan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum secara cepat dan tepat kepada masyarakat dengan kualitas prima. ;

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. Menciptakan Kabupaten Jombang yang tentram, tertib, teratur dan indah sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan akurat dengan kualitas prima kepada masyarakat Kabupaten Jombang.

BAB III**PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT****Bagian Kesatu
Pemerintah Kabupaten****Pasal 4**

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau, jalan, dan marka penyeberangan (zebra cross);
 - b. menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam Kabupaten;
 - c. bertanggungjawab atas keberlangsungan pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air.

**Bagian Kedua
Masyarakat****Pasal 5**

- (1) Setiap orang berhak memperoleh perlindungan dari ancaman gangguan ketertiban umum dan ketentraman.
- (2) Setiap orang berkewajiban untuk memelihara dan menjaga ketertiban dan ketentraman di lingkungan masing-masing dan tempat umum.
- (3) Setiap orang berkewajiban untuk memelihara dan menjaga kebersihan dan keindahan di lingkungan masing-masing dan tempat umum.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN
DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui kegiatan:
 - a. Sosialisasi produk hukum daerah;
 - b. Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
 - c. Pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Penertiban

Pasal 7

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Pengawasan dan penertiban terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui kegiatan:
 - a. pemantauan;
 - b. pelaporan;
 - c. evaluasi;
 - d. penertiban berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan baik dari unsur masyarakat ataupun aparat.
- (3) Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, DAN
TATA KERJA TIM REAKSI CEPAT

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 8

- Susunan organisasi Tim Reaksi Cepat terdiri dari:
- a. Pembina, dalam hal ini adalah Bupati.
 - b. Penanggung jawab, dalam hal ini adalah Kepala Satpol PP
 - c. Ketua
 - d. Wakil Ketua
 - e. Sekretaris
 - f. Anggota

Bagian Kedua
Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 9

Tim Reaksi Cepat mempunyai tugas Pokok dan Fungsi:

- a. Menyusun program kerja TRC.
- b. Menyusun rencana kegiatan TRC.
- c. Melakukan deteksi dini dan cegah dini untuk meningkatkan pelayanan dasar terhadap masyarakat dalam masalah ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah demi terwujudnya ketertiban umum dan letentraman masyarakat.
- e. Melaksanakan penertiban dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
- f. Menerima setiap laporan dari masyarakat dalam bentuk pengaduan gangguan ketentraman dan ketertiban umum baik dalam bentuk digital (media sosial) maupun secara langsung.
- g. Melaporkan hasil pengaduan masyarakat kepada pimpinan untuk menjadi bahan acuan tugas dalam melakukan tindakan selanjutnya.
 - h. Melakukan patroli rutin yang sudah terjadwal maupun patrol khusus untuk antisipasi gangguan kertertiban umum baik secara digital maupun langsung di lapangan.
 - i. Membantu kegiatan kebencanaan dan antisipasi bencana di dalam daerah.
 - j. Melakukan pengamanan dan pengawalan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tamu VIP Daerah maupun luar daerah dalam tugas terbatas sesuai petunjuk.
 - k. Melakukan pengamanan Upacara dan Acara penting.
 - l. Melakukan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
 - m. Melaporkan setiap hasil kegiatan yang telah di laksanakan kepada pimpinan.

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, TRC wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi baik internal Satpol PP maupun secara eksternal
- (2) Setiap laporan yang diterima wajib disampaikan kepada atasan untuk diolah sebagai bahan kebijakan untuk ditindaklanjuti.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 24 Agustus 2020
BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 24 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,



AKH. JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020 NOMOR 55 /E